

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN  
BROADCASTING LIVE PADA APLIKASI SOSIAL MEDIA  
KETIKA PEMUTARAN FILM DI BIOSKOP**



**SKRIPSI**

*Ditajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum*

*oleh .*

**SUNYOTO**

**011200055**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2018 / 2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SUNYOTO  
NIM : 011200055  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
LAYANAN *BROADCASTING LIVE* PADA APLIKASI  
SOSIAL MEDIA KETIKA PEMUTARAN FILM DI  
BIOSKOP

Palembang, 5 Januari 2019


**Disetujui / Disahkan Oleh :**

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Saudin Djamhari, SH., MH.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN  
*BROADCASTING LIVE* PADA APLIKASI SOSIAL MEDIA  
KETIKA PEMUTARAN FILM DI BIOSKOP

Penulis,  
SUNYOTO  
NIM : 011200055

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.  
Pembimbing Kedua,  
SAUDIN DJAMHARI, SH., MH.

### ABSTRAK

Pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan *broadcasting live* pada aplikasi sosial media ketika pemutaran film di bioskop didasarkan pada dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum mengakomodir aturan hukum mengenai *Broadcasting Live*, hanya terdapat penjelasan definisi dari penyiaran dan siaran yang merupakan aktivitas dari *Broadcasting Live*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dapat mengkategorikan *broadcasting live* sebagai Informasi Elektronik, Teknologi Informasi, Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik. Penggunaan layanan *broadcasting live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta disebabkan penggunaan layanan *Broadcasting Live* telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta. Dengan melihat, penggunaan layanan *Broadcasting Live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena pada pelanggaran hak moral, layanan *Broadcasting Live* tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan (film). Sedangkan pada pelanggaran hak ekonomi, layanan *Broadcasting Live* mengumumkan, menggandakan, menyiarkan ciptaan (film) dengan tanpa izin pada pencipta serta menggunakan layanan tersebut dengan tujuan komersial.

Kata Kunci : Hak Cipta, *Broadcasting Live*, Sosial Media.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	12
B. Pengertian Hak Cipta.....	16
C. Pengertian Sosial Media.....	24
D. Sarana Kontrol Teknologi.....	30

BAB III	PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN <i>BROADCASTING LIVE</i> PADA APLIKASI SOSIAL MEDIA KETIKA PEMUTARAN FILM DI BIOSKOP	
A.	Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Layanan <i>Broadcasting Live</i> Pada Aplikasi Sosial Media Ketika Pemutaran Film di Bioskop.....	32
B.	Penggunaan Layanan <i>Broadcasting Live</i> Ketika Pemutaran Film di Bioskop Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta .....	44
BAB IV.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	50
B.	Saran.....	51
	DAFTAR PUSTAKA .....	52
	LAMPIRAN	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan *broadcasting live* pada aplikasi sosial media ketika pemutaran film di bioskop didasarkan pada dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum mengakomodir aturan hukum mengenai *Broadcasting Live*, hanya terdapat penjelasan definisi dari penyiaran dan siaran yang merupakan aktivitas dari *Broadcasting Live*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dapat mengkategorikan *broadcasting live* sebagai Informasi Elektronik, Teknologi Informasi, Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik.
2. Penggunaan layanan *broadcasting live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta disebabkan penggunaan layanan *Broadcasting Live* telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009.
- Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Burhan Bungin, *Pornomedia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011.
- Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- S.M. Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002.
- ### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.